

PEMBERIAN NAFKAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nurul Adawia¹, Sukmawati Markun², Mukhtar Lutfi³, Muhammad Fazlurrahman Syarif⁴

adawiahn2000@gmail.com¹, sukmawatimarkun1@gmail.com², mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id³, fazlursyarif77@gmail.com⁴

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap keluarga sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan dalam Islam. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang, ketenangan, dan kesejahteraan. Dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Permasalahan sering muncul ketika terjadi perceraian maupun kesalahpahaman di masyarakat mengenai pihak-pihak yang berhak menerima nafkah. Oleh karena itu, kajian mengenai pemberian nafkah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai kewajiban, hak penerima nafkah, serta batasan-batasan yang ditetapkan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian nafkah dalam Hukum Ekonomi Syariah serta implementasinya dalam kehidupan keluarga muslim.

Kata Kunci: Nafkah, Hukum Ekonomi Syariah, Keluarga Muslim.

ABSTRAK

Maintenance (nafkah) is an obligation that must be fulfilled by a husband toward his family as a consequence of marriage in Islam. Marriage is not merely intended to legalize the relationship between a man and a woman, but also to establish a family characterized by affection, tranquility, and welfare. In both Islamic law and Indonesian legal regulations, a husband is responsible for providing for the needs of his wife and children in accordance with his capabilities and applicable provisions. Problems often arise due to divorce and public misunderstandings regarding the parties who are entitled to receive maintenance. Therefore, a study on maintenance from the perspective of Sharia Economic Law is important to provide a proper understanding of obligations, the rights of beneficiaries, and the limitations established by Islamic law. This study aims to analyze the concept of maintenance in Sharia Economic Law and its implementation in the lives of Muslim families.

Keywords: Maintenance (Nafkah), Sharia Economic Law, Muslim Family.

PENDAHULUAN

Pemberian Nafkah Adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk keluarganya. Sebagaimana kita ketahui pernikahan bukanlah sekedar ibadah dalam menikahi seorang Wanita yang ingin dinikahi sebagai wujud cinta diantara kedua mempelai. Diantaratujuan perkawinan itu Adalah terciptanya saling cinta serta adanya ketenangan dalam keluarga. Semua itu tercapai karena kebutuhan primer.¹ Namun dalam pernikahan harus memenuhi syarat yang tertulis dalam agama islam terutama dalam pemberian nafkah.

Tujuan pernikahan sebagaimana tersurat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasakan ketuhanan yang maha Esa.² Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga perlu diperhatikan terkait kadar yang harus diberikan nafkah kepada istri serta anaknya. Namun, jika dalam pernikahan tersebut terjadi permasalahan seperti cerai di antara kedua mempelai maka nafkah yang diberikan kepada anaknya harus dipenuhi sebagai laki-laki yang memenuhi tanggung jawab nya sebagai tulang punggung.

Dalam pemberian nafkah sering terjadi kesalah pahaman di kalangan Masyarakat saat ini, sehingga perlu di ketahui bahwa dalam pemberian nafkah tidak harus memberikan kepada orang yang tidak seharusnya diberikan seperti orang tua dari istri. Maka dari itu diantara kesalahpahaman tersebut perlu dikaji ulang terkait dengan “Pemberian Nafkah dalam Hukum Ekonomi Syariah”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Kata Nafkah secara Bahasa berasal dari kata انفق-ينفق yang berarti mengeluarkan, Infaq berarti Al-Mashruf Wa al-infaq, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup.³ Sedangkan menurut syaria para

ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal danturunannya sesuai dengan kebiasaan (urf).⁴ Dari beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kehidupan rumah tangga, baik dalam bentuk harta, benda, dan sebagainya.

Nafkah muncul pada saat sudah melakukan pernikahan dan pada saat anak lahir nafkah sudah melekat terhadap orang tuanya. Namun, para jumhur ulama berbeda pendapat terkait dengan pemberian nafkah kepada kerabat yang diharuskan memberi nafkah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Imam Malik memperkecil atau mempersempit ruang lingkup kewajiban pemberian nafkah orang tua dan anak kandung, nafkah wajib baginya dibebankan kepada kakek dan nenek atau lainnya selain ibu bapak ataupun selain anak kandung.
2. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kekerabatan yang dibebani kewajiban memberi nafkah kepada kerabat lainnya adalah kekerabatan dari sisi anak.
3. Imam Hanafi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kawajiban pemberian nafkah kepadakerabat adalah yang haram dinikahi
4. Imam Hambali menegaskan bahwa kekerabatan yang menjadi faktor penyebab pemberian nafkah adalah kekerabatan yang cukup dekat terkait warisan bagi kerabat yang membutuhkan jika kerabat lain tersebut meninggalkan harta benda.⁵

Dari beberapa pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian nafkah jika orang tua dalam keadaan sempit maka diperbolehkan para kerabat dekat membantu memberikan nafkah baik ke istri dan anaknya. Maka dari itu pemberian nafkah tidak lepas dari kewajiban kerabat kelaurga yang dekat jika suami mengalami kekurangan dalam pemberian nafkah.

Ada beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan nafkah dalam keluarga diantaranya:

a. QS.Al-Nisa/04:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلَّذِينَ فِي بَيْتِهِنَّ خَوْفٌ وَكَرَاهٌ مِّمَّنْ فِي الْبُيُوتِ مِثْلَ مَا فِي الْبُيُوتِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
فَعِظُوهُنَّ فَإِذَا هَجَرُوهُنَّ فَمِ الْمَضَاجِعِ وَاضِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah

telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

B. b. QS. Al-Baqarah/01:233

وَالْوَلَدَاتُ يَرْضَعْنَ حَوْلَهُنَّ كَأُمْلَىٰ ۖ لِمَن يَرَادُ أَن يَتِمَّ الرَّضَاعَةُ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنِ ارَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنِ ارْتَدَّ أَحَدٌ تَسْوِيعًا أَوْلَدَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِذَا سَلِمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

c. QS. Al-Thalak/65:6-7

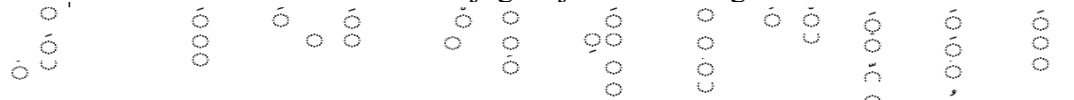
أَسْكَنْتَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوْهِنْ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَايَنَّا فَلْيُحْلِلْ لَكَ الْفَيْقُ (6) لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ ۚ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

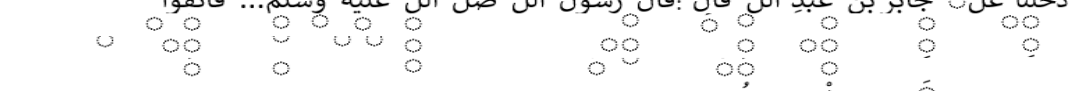
Terjemahnya:

“ (6) Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Landasan terkait Nafkah dalam Hadis juga dijelaskan sebagai berikut:



 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو
 إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
 دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَاتَّقُوا


 فِي النَّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ أَلَلَّ، وَأَسْتَخْلَلْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ أَلَلَّ،
 وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِيَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضِيحٌ بُوْهُنَّ ضَرَبٌ بَا عِيٌّ مُ
 يَّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (صحيح مسلم)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya dari Hatim. Berkata Abu Bakar: Telah menceritakan kami Hatim bin Isma'il Al Madani, dari Ja'far bin Muhammad dari Ayah beliau, beliau berkata: Kami masuk menemui Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Rasulullah bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah (dalam menangani) istri- istri. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan rasa aman dari Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka, (ialah) mereka tidak boleh memasukkan ke ranjang kalian seseorang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagi mereka (yang menjadi kewajiban) atas kalian memberi rezki dan sandang bagi mereka dengan sepantasnya”. (HR Muslim)

Dari penjelasan ayat dan hadis terkait dengan nafkah, maka dari itu nafkah merupakan sepenuhnya tanggung jawab laki-laki yang sudah memiliki hubungan pernikahan yaitu suami istri sehingga dipertegas dalam Al-Qur'an dan hadits bahwa tanggung jawab sebagai seorang suami harus membiayai kehidupan keluarganya dengan rasa aman dan nyaman tanpa harus membebani pihak yang lain.

B. Konsep Pemberian Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU

1. Konsep Pemberian Nafkah Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pemberian nafkah merupakan salah satu kewajiban fundamental yang melekat pada hubungan keluarga, khususnya dalam ikatan pernikahan. Secara normatif, kewajiban nafkah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan. Selain itu, hadis Nabi juga menegaskan bahwa menelantarkan tanggungan merupakan bentuk dosa, yang menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual.⁶

Secara normatif pula, para ulama sepakat bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah atau ukuran nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas melalui pendekatan ijtihad, sehingga konsep nafkah dapat menyesuaikan

dengan kondisi ekonomi, waktu, dan tempat. Dalam konteks ini, prinsip ma'ruf (kepatutan) dan 'urf (kebiasaan masyarakat) menjadi parameter penting dalam menentukan standar nafkah.

Secara analitis, perbedaan pandangan antar mazhab menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Islam bersifat dinamis. Mazhab Hanafi cenderung menekankan kemampuan suami sebagai faktor utama, sementara Mazhab Maliki lebih mempertimbangkan kondisi sosial istri. Mazhab Syafi'i mengambil pendekatan moderat dengan memperhatikan keduanya, sedangkan Mazhab Hanbali menggabungkan unsur kemampuan dan kepatutan sosial secara fleksibel. Perbedaan ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap realitas kehidupan.⁸

Dalam tataran praktis, implementasi nafkah seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat modern, bentuk nafkah tidak lagi terbatas pada pemberian langsung berupa barang, tetapi juga dapat berupa uang atau fasilitas lain yang setara. Selain itu, fenomena istri bekerja turut mempengaruhi dinamika nafkah dalam rumah tangga. Meskipun demikian, mayoritas ulama tetap menegaskan bahwa kewajiban utama nafkah berada pada suami, sementara kontribusi istri bersifat sukarela. Lebih jauh, dalam praktik hukum di Indonesia, konsep nafkah telah diakomodasi dalam sistem hukum positif, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara prinsip-prinsip fikih dengan kebutuhan hukum modern. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menegakkan kewajiban nafkah, termasuk dalam kasus sengketa rumah tangga.⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pemberian nafkah dalam hukum Islam memiliki dua dimensi utama, yaitu normatif (berbasis wahyu dan prinsip syariat) serta praktis (berbasis realitas sosial dan kondisi ekonomi). Keduanya saling melengkapi dan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, kontekstual, dan tetap berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan keluarga.

2. Konsep Pemberian Nafkah Perspektif UU dan KHI

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pemberian nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral dan agama, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia.

Secara normatif, dalam UU Perkawinan khususnya Pasal 34 ayat (1), ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengadopsi prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu kewajiban nafkah yang didasarkan pada kemampuan (al-qudrah) dan kepatutan. Dengan demikian, kewajiban nafkah tidak bersifat absolut dalam jumlah, tetapi relatif terhadap kondisi ekonomi suami.¹⁰

Sementara itu, dalam KHI, konsep nafkah dijelaskan secara lebih rinci. Dalam Pasal 80 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menanggung nafkah, kiswah (pakaian), tempat kediaman, serta biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak. KHI juga menegaskan bahwa kewajiban ini tetap melekat selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan tidak gugur kecuali dalam kondisi tertentu, seperti istri melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga menurut hukum Islam).

Secara analitis, dapat dilihat bahwa konsep nafkah dalam UU dan KHI merupakan bentuk positivisasi hukum Islam, yaitu upaya mengadopsi prinsip-prinsip fikih ke dalam sistem hukum nasional. Namun, terdapat penyesuaian penting, yaitu penekanan pada aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dalam fikih klasik, kewajiban nafkah lebih

bersifat moral-religius, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, kewajiban tersebut dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan. Dalam praktiknya, jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hakim dapat memerintahkan suami untuk membayar nafkah, baik nafkah yang sedang berjalan maupun nafkah yang tertunggak. Bahkan, kelalaian dalam memberikan nafkah dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan konkret terhadap hak ekonomi istri.

Selain itu, dalam konteks perceraian, KHI juga mengatur kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tidak berhenti secara langsung setelah perceraian, melainkan tetap berlanjut dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian, konsep pemberian nafkah dalam perspektif UU dan KHI menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan kebutuhan sistem hukum modern. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai kewajiban yuridis yang memiliki konsekuensi hukum nyata, sehingga mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga.

C. Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Kewajiban, Bentuk, dan Kadar Nafkah

1. Perspektif Mazhab Hanafi

Dalam kerangka fikih, mazhab Hanafi dikenal memiliki pendekatan yang relatif rasional dan kontekstual dalam banyak persoalan hukum, termasuk dalam hal nafkah. Bagi ulama Hanafi, kewajiban nafkah memang bersumber dari akad nikah yang sah, namun pelaksanaannya tidak dipahami secara kaku. Mereka menekankan bahwa nafkah harus diberikan dengan mempertimbangkan dua unsur utama kemampuan ekonomi suami dan kondisi atau status sosial istri.

Secara lebih rinci, mazhab Hanafi berpendapat bahwa standar nafkah tidak boleh semata-mata diseragamkan. Jika seorang istri sebelum menikah terbiasa hidup dalam kondisi yang layak atau berkecukupan, maka suami berkewajiban memberikan nafkah yang mendekati standar tersebut, selama ia mampu. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan minimum (sekadar cukup makan dan tempat tinggal), tetapi juga mencakup aspek kenyamanan hidup yang wajar sesuai latar belakang istri.¹²

Namun, fleksibilitas ini tetap memiliki batas. Jika suami berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, maka kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam hal ini, mazhab Hanafi tidak membebani suami di luar kapasitasnya, sebagaimana prinsip umum dalam hukum Islam bahwa "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara hak istri untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan kemampuan riil suami.¹³

Selain itu, dalam mazhab Hanafi juga terdapat penekanan pada unsur tamkin (ketersediaan istri untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara wajar). Jika istri telah memenuhi kewajibannya dalam konteks ini, maka hak nafkahnya menjadi sempurna. Sebaliknya, jika istri melakukan nusyuz (misalnya menolak tinggal bersama tanpa alasan syar'i), maka hak nafkah dapat gugur atau berkurang. Dalam praktiknya, pendekatan Hanafi ini sering dianggap lebih adaptif terhadap realitas sosial, karena tidak memaksakan satu standar tunggal dalam pemberian nafkah. Dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak, mazhab ini berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan, kemampuan, dan kepatutan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Perspektif Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang nafkah sebagai kewajiban yang bersifat pasti dan tidak bergantung pada status sosial atau latar belakang ekonomi istri. Artinya, ketika akad nikah

telah sah dan istri berada dalam hubungan yang diakui (tidak nusyuz), maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, tanpa melihat apakah istri sebelumnya berasal dari keluarga kaya atau miskin.

Dalam perspektif Maliki, ukuran utama nafkah adalah prinsip *ma'ruf* (kepatutan yang berlaku umum), yaitu standar yang hidup dalam masyarakat setempat (*'urf*). Oleh karena itu, nafkah tidak ditentukan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan, kebutuhan dasar istri, kondisi ekonomi suami, serta kebiasaan sosial di lingkungan tempat tinggal. Mazhab ini menekankan bahwa yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), seperti, makanan yang layak, pakaian yang sesuai, tempat tinggal yang aman, serta kebutuhan dasar lain yang menunjang kelangsungan hidup.¹⁵

Menariknya, dibanding beberapa mazhab lain, Maliki cenderung lebih tegas dalam menolak standar nafkah berbasis status sosial istri. Misalnya, jika seorang perempuan berasal dari keluarga terpandang atau terbiasa hidup mewah, suami tidak otomatis wajib mempertahankan gaya hidup tersebut.

Yang menjadi ukuran bukan “kemewahan sebelumnya”, tetapi apakah kebutuhan dasarnya telah terpenuhi secara layak menurut kebiasaan umum.¹⁶ Selain itu, Mazhab Maliki juga memberi penekanan bahwa Nafkah adalah hak istri yang bersifat mengikat, bukan sekadar anjuran moral. Jika suami lalai atau tidak mampu memberikan nafkah, maka istri memiliki hak untuk menuntut, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi alasan untuk fasakh. Dalam hal suami mengalami kesulitan ekonomi, kewajiban nafkah tetap ada, tetapi disesuaikan dengan kemampuan, tanpa menghilangkan prinsip kepatutan. Dengan demikian, pendekatan Mazhab Maliki bisa dikatakan realistis dan berorientasi pada keadilan minimum: memastikan istri mendapatkan kehidupan yang layak, tanpa membebani suami di luar kemampuannya, serta tanpa menjadikan status sosial sebagai standar utama dalam penentuan nafkah.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal memiliki pendekatan yang relatif rinci dan terstruktur dalam membahas kewajiban nafkah. Dalam pandangan mazhab ini, nafkah tidak dipahami secara umum saja, tetapi diuraikan secara lebih konkret agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan meminimalkan perselisihan dalam rumah tangga.

Pertama, terkait kadar nafkah, ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa ukuran nafkah sangat bergantung pada kemampuan ekonomi suami (*al-yusr wa al-'usr*). Jika suami tergolong mampu atau kaya, maka ia berkewajiban memberikan nafkah secara lebih luas dan layak, mencakup kebutuhan yang tidak hanya pokok tetapi juga penunjang kenyamanan hidup. Sebaliknya, jika suami berada dalam kondisi ekonomi menengah, maka nafkah diberikan secara cukup sesuai standar kehidupan yang wajar di lingkungannya. Adapun bagi suami yang fakir, kewajiban nafkah tetap ada, namun disesuaikan dengan batas minimal kemampuan, tanpa memberatkan di luar kapasitasnya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah “*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*” (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya) serta QS. At-Talaq ayat 7.

Kedua, dalam hal bentuk nafkah, Mazhab Syafi'i memberikan rincian yang cukup spesifik. Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk makanan, sebagian ulama Syafi'iyah bahkan mengukur dengan standar makanan pokok harian yang umum dikonsumsi di suatu daerah (misalnya beras di Indonesia), dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan istri. Dalam literatur fikih klasik, ukuran ini kadang dinyatakan dalam takaran tertentu (seperti *mud*), meskipun dalam praktik modern lebih fleksibel mengikuti kebiasaan (*'urf*).¹⁸

Untuk pakaian, kewajiban suami adalah menyediakan pakaian yang layak dan sesuai dengan kondisi sosial serta musim. Artinya, pakaian tidak hanya sekadar menutup aurat,

tetapi juga mempertimbangkan kepantasan dan kenyamanan, seperti pakaian yang berbeda antara musim panas dan hujan, atau antara aktivitas di rumah dan di luar.

Adapun tempat tinggal, Mazhab Syafi'i menekankan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan menjaga privasi istri. Tempat tinggal ini tidak harus mewah, tetapi harus memenuhi standar kelayakan sesuai kondisi sosial suami dan lingkungan setempat. Selain itu, istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang terpisah dari keluarga suami jika hal tersebut diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan.

Lebih jauh, Mazhab Syafi'i juga menekankan bahwa nafkah harus diberikan dengan cara yang ma'ruf (baik dan patut), yaitu sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, meskipun terdapat rincian teknis, penerapannya tetap fleksibel dan kontekstual. Pendekatan yang sistematis ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i berusaha menyeimbangkan antara ketentuan normatif syariat dan realitas sosial, sehingga kewajiban nafkah tidak bersifat kaku, tetapi tetap memiliki standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.¹⁹

4. Perspektif Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dalam persoalan nafkah mengambil posisi yang relatif moderat dengan menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Di satu sisi, mereka sejalan dengan Mazhab Syafi'i yang menekankan bahwa kemampuan suami menjadi faktor utama dalam menentukan kadar nafkah. Artinya, seorang suami tidak dibebani kewajiban di luar kemampuannya, sebagaimana prinsip dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

Namun di sisi lain, Mazhab Hanbali juga mempertimbangkan pendekatan yang mirip dengan Mazhab Maliki, yaitu memperhatikan kondisi sosial dan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini, standar nafkah tidak ditentukan secara kaku atau nominal tertentu, tetapi dilihat dari apa yang dianggap layak dalam lingkungan masyarakat tempat pasangan tersebut hidup. Dengan demikian, nafkah bagi istri di lingkungan masyarakat sederhana tentu berbeda dengan nafkah di lingkungan masyarakat yang lebih mapan.²⁰

Lebih lanjut, ulama Hanbali menjelaskan bahwa bentuk nafkah tidak harus selalu seragam, selama esensi kebutuhan dasar terpenuhi. Nafkah mencakup tiga komponen utama, yaitu, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Namun, bentuk pemenuhannya bisa fleksibel. Misalnya, suami tidak harus selalu memberikan bahan mentah, tetapi bisa dalam bentuk makanan siap saji, uang, atau fasilitas lain yang setara nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali cukup adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi ekonomi.

Selain itu, Mazhab Hanbali juga menekankan prinsip al-ma'ruf (kepatutan), yaitu segala bentuk nafkah harus diberikan dengan cara yang baik, tidak menyakiti, dan tidak merendahkan martabat istri. Nafkah bukan sekadar kewajiban material, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etika dalam rumah tangga.²¹

Dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami mengalami kesulitan ekonomi, Mazhab Hanbali tidak langsung menggugurkan kewajiban nafkah, tetapi memberikan keringanan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan yang ada. Jika suami benar-benar tidak mampu, maka kewajiban tersebut bisa ditangguhkan sampai ia mampu, tanpa menghilangkan hak istri secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanbali memandang nafkah sebagai kewajiban yang fleksibel namun tetap terikat pada prinsip keadilan, kemampuan, dan kepatutan sosial, sehingga mampu menjembatani antara teks hukum dan realitas kehidupan masyarakat.

D. Implikasi Hukum bagi Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah

1. Suami Mampu tetapi Tidak Memberi Nafkah: Antara Dosa dan Sanksi Hukum

Dalam kondisi ketika seorang suami sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi tetapi

dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban nafkah, para ulama fikih memandang tindakan tersebut sebagai bentuk kezaliman yang nyata. Hal ini bukan sekadar pelanggaran etika rumah tangga, melainkan juga pelanggaran terhadap hak istri yang telah dijamin oleh syariat. Nafkah dalam Islam bukanlah pemberian sukarela, tetapi kewajiban yang melekat pada akad pernikahan, sehingga pengabaianya dipandang sebagai bentuk ta'addī 'ala al-haqq (melanggar hak orang lain).²²

Dalam literatur fikih klasik, seperti kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, dijelaskan bahwa ketika seorang suami menolak memberikan nafkah padahal ia mampu, maka hakim memiliki kewenangan untuk turun tangan. Hakim tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai otoritas yang dapat memaksa suami agar menunaikan kewajibannya. Jika suami tetap membangkang, hakim bahkan diperbolehkan untuk mengambil tindakan lebih tegas, seperti menjual sebagian harta suami secara paksa guna memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya.²³

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, perlindungan terhadap hak-hak dalam rumah tangga tidak semata-mata diserahkan pada kesadaran individu, tetapi juga dijamin melalui mekanisme hukum yang bersifat mengikat. Dengan kata lain, Islam tidak memandang rumah tangga sebagai wilayah privat yang sepenuhnya bebas dari intervensi, melainkan tetap berada dalam kerangka tanggung jawab sosial dan hukum. Negara yang direpresentasikan oleh hakim memiliki legitimasi untuk campur tangan ketika terjadi ketidakadilan atau pelanggaran hak di dalamnya.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa fikih memiliki dimensi yang cukup progresif dalam melindungi pihak yang rentan, khususnya istri dan anak. Intervensi hakim menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah tidak diabaikan begitu saja atas dasar kekuasaan suami dalam rumah tangga. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa konsep kepemimpinan laki-laki (qiwāmah) dalam Islam bukanlah bentuk otoritas tanpa batas, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.²⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fikih tidak hanya mengatur hubungan ideal dalam rumah tangga, tetapi juga menyediakan solusi konkret ketika terjadi penyimpangan. Ketegasan terhadap suami yang lalai dalam memberi nafkah menjadi bukti bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, bahkan dalam ranah domestik sekalipun.

2. Suami Tidak Mampu: Perdebatan antara Idealitas dan Realitas

Perbedaan pandangan antar mazhab mengenai kondisi suami yang tidak mampu memberikan nafkah menunjukkan adanya keragaman cara berpikir dalam fikih Islam dalam merespons realitas kehidupan rumah tangga. Mazhab Hanafi cenderung mempertahankan keutuhan pernikahan sebagai nilai utama, sehingga tidak membolehkan perceraian semata-mata karena faktor kemiskinan suami. Dalam pandangan ini, pernikahan diposisikan sebagai ikatan yang harus dijaga sebisa mungkin, dan kesulitan ekonomi dipandang sebagai ujian yang sebaiknya dihadapi bersama dengan kesabaran dan solidaritas antara suami dan istri. Dengan kata lain, pendekatan Hanafi lebih menekankan aspek idealistik dari pernikahan sebagai institusi yang sakral dan tahan terhadap tekanan kondisi material.²⁵

Sebaliknya, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengambil posisi yang lebih fleksibel dan kontekstual. Mereka membolehkan istri untuk mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan) apabila suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah dalam jangka waktu tertentu. Dalam pandangan ini, keberlangsungan rumah tangga tidak hanya diukur dari keberadaan akad semata, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak dasar yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Ketika nafkah sebagai kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka tujuan pernikahan yakni terciptanya ketenangan dan kesejahteraan dianggap tidak tercapai, sehingga membuka ruang bagi penyelesaian melalui perceraian.²⁶

Secara kritis, perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan besar dalam fikih. Pendekatan pertama dapat disebut sebagai pendekatan idealistik, yang berusaha menjaga keutuhan rumah tangga sebagai prioritas utama, meskipun harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Pendekatan ini menekankan nilai kesabaran, ketahanan, dan komitmen dalam menghadapi ujian kehidupan. Sementara itu, pendekatan kedua lebih bersifat realistis, karena mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi oleh istri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini, keadilan tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga harus dirasakan secara nyata, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.²⁷

Jika dilihat dalam konteks kehidupan modern, pendekatan yang lebih realistis cenderung memiliki relevansi yang lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu, termasuk hak ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Ketika seorang istri tidak memperoleh nafkah yang layak, maka dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi aspek psikologis, sosial, bahkan kesehatan. Oleh karena itu, memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan dalam kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kesejahteraan hidup manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan formal dalam pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa hubungan tersebut membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Dengan demikian, perbedaan pandangan antar mazhab ini bukanlah kontradiksi yang harus dipertentangkan, melainkan kekayaan khazanah fikih yang dapat dijadikan dasar untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di suatu *زمان* dan tempat.²⁸

3. Suami Hilang (Mafqud): Problem Kepastian Hukum dan Perlindungan Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, salah satu persoalan yang paling kompleks adalah ketika suami hilang tanpa kabar (*mafqud*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri. Kondisi ini tidak hanya menyangkut status pernikahan, tetapi juga berdampak pada hak-hak istri seperti nafkah, perlindungan, serta kepastian untuk melanjutkan kehidupan, termasuk kemungkinan menikah kembali. Oleh karena itu, persoalan *mafqud* menjadi salah satu isu penting dalam kajian fikih maupun hukum modern.²⁹

Dalam fikih klasik, para ulama telah membahas konsep *mafqud* sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa dalam kondisi ini tidak boleh langsung diambil keputusan tergesa-gesa, karena menyangkut hak-hak yang sangat mendasar, baik bagi suami maupun istri. Oleh sebab itu, hakim diberikan kewenangan untuk menilai dan menetapkan status hukum setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lamanya suami menghilang dan kondisi yang melatarbelakanginya.³⁰

Namun, yang menjadi persoalan adalah tidak adanya keseragaman dalam menentukan batas waktu tersebut. Sebagian ulama menetapkan jangka waktu yang cukup panjang, bahkan hingga puluhan tahun, dengan pertimbangan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan kematian seseorang. Sementara itu, ulama lain memberikan batas waktu yang lebih pendek dengan mempertimbangkan kemaslahatan istri yang ditinggalkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih memiliki fleksibilitas, tetapi di sisi lain juga membuka ruang ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), khususnya bagi istri yang harus menunggu tanpa kejelasan status.

Dari sudut pandang kritis, kondisi ini berpotensi merugikan istri, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Ketidakpastian status membuat istri tidak dapat menjalankan hak-haknya secara utuh, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan hak untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, karena beban yang ditanggung istri menjadi semakin berat

tanpa adanya kepastian hukum yang jelas.³¹

Merespons persoalan tersebut, hukum modern termasuk di Indonesia berupaya memberikan solusi yang lebih pasti dan terukur. Melalui peraturan perundang-undangan dan praktik di Pengadilan Agama, ditetapkan mekanisme yang memungkinkan istri untuk mengajukan permohonan cerai atau penetapan status suami setelah jangka waktu tertentu tanpa kabar. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak istri agar tidak terabaikan dalam situasi yang tidak menentu.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa konsep mafqud dalam fikih pada dasarnya telah mengakomodasi problem ketidakpastian dalam rumah tangga, namun masih memerlukan penyesuaian dalam implementasinya. Hukum modern hadir untuk mempertegas batasan-batasan tersebut agar tercipta keseimbangan antara kehati-hatian dalam menetapkan hukum dan kebutuhan akan kepastian serta keadilan bagi pihak yang dirugikan, khususnya istri.

4. Relevansi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah merupakan aspek yang diatur secara tegas dan sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga sebagai unit sosial yang fundamental. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep nafkah yang sebelumnya banyak dibahas dalam fikih klasik kemudian dikodifikasikan ke dalam bentuk aturan yang lebih konkret dan operasional.³³ Dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 34, ditegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam KHI yang merinci bentuk-bentuk nafkah secara lebih spesifik, meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta biaya rumah tangga, perawatan, dan juga nafkah bagi anak. Dengan adanya perincian ini, hukum positif tidak hanya menetapkan kewajiban secara umum, tetapi juga memberikan standar minimal yang harus dipenuhi oleh suami dalam kehidupan rumah tangga.

Apabila kewajiban nafkah tersebut tidak dilaksanakan, hukum positif menyediakan mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan, khususnya di Pengadilan Agama. Istri yang dirugikan dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah. Selain itu, pengadilan juga dapat menetapkan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah yang tertunggak sebagai bentuk tanggung jawab yang belum dipenuhi. Dalam perkara yang melibatkan anak, kelalaian suami dalam memberikan nafkah juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak, karena aspek kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam setiap putusan.

Secara kritis, dapat dipahami bahwa hukum positif di Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk transformasi dari nilai-nilai fikih ke dalam sistem hukum yang lebih terstruktur dan formal. Jika dalam fikih klasik banyak ditemukan variasi pendapat yang bersifat fleksibel, maka hukum modern berupaya menyederhanakan dan menyeragamkan aturan agar lebih mudah diterapkan. Pendekatan ini memberikan sejumlah kelebihan, di antaranya adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas, kepastian hukum bagi para pihak, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang seringkali berada dalam posisi rentan.

Namun demikian, meskipun secara normatif aturan mengenai nafkah sudah cukup jelas dan komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah sulitnya pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah. Tidak jarang suami yang telah diputuskan wajib membayar nafkah tetap tidak menjalankan kewajibannya, baik karena alasan ekonomi maupun karena kurangnya

kesadaran hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di lapangan.

Dengan demikian, meskipun hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat dalam mengatur kewajiban nafkah dan perlindungan bagi istri serta anak, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan kekuatan sistem penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui edukasi hukum, penguatan lembaga peradilan, maupun kebijakan yang mendukung pelaksanaan putusan, agar tujuan keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga benar-benar dapat terwujud.

KESIMPULAN

Pemberian nafkah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kepala keluarga untuk anak dan istrinya, maka dari itu kami memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. konsep pemberian nafkah merupakan salah satu kewajiban fundamental yang melekat pada hubungan keluarga, khususnya dalam ikatan pernikahan. Secara normatif, kewajiban nafkah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama sepakat bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah atau ukuran nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas melalui pendekatan ijtihad, sehingga konsep nafkah dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, waktu, dan tempat. Dalam konteks ini, prinsip *ma'ruf* (kepatutan) dan *'urf* (kebiasaan masyarakat) menjadi parameter penting dalam menentukan standar nafkah. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia dan UU Perkawinan khususnya Pasal 34 ayat (1), ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. pandangan ulama terkait pemberian nafkah berbeda-beda. Mazhab Hanafi, kewajiban nafkah memang bersumber dari akad nikah yang sah, namun pelaksanaannya tidak dipahami secara kaku. Mereka menekankan bahwa nafkah harus diberikan dengan mempertimbangkan dua unsur utama kemampuan ekonomi suami dan kondisi atau status sosial istri. Mazhab Maliki memandang nafkah sebagai kewajiban yang bersifat pasti dan tidak bergantung pada status sosial atau latar belakang ekonomi istri. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa ukuran nafkah sangat bergantung pada kemampuan ekonomi suami (*al-yusr wa al-'usr*). Mazhab Hanbali juga menekankan prinsip *al-ma'ruf* (kepatutan), yaitu segala bentuk nafkah harus diberikan dengan cara yang baik, tidak menyakiti, dan tidak merendahkan martabat istri.
3. Implikasi hukum bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah yaitu Dalam kondisi ketika seorang suami sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi tetapi dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban nafkah, para ulama fikih memandang tindakan tersebut sebagai bentuk kezaliman yang nyata. Namun jika suami hilang dalam konsep *mafqud* sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa dalam kondisi ini tidak boleh langsung diambil keputusan tergesa-gesa, karena menyangkut hak-hak yang sangat mendasar, baik bagi suami maupun istri.

Saran

Berdasarkan dengan pembahasan makalah ini. Disarankan kepada teman, kerabat, serta Masyarakat terutama dan yang paling terkhusus yaitu pada mereka yang sudah

memiliki rumah tangga tetap menjaga rumah tangga mereka serta meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan paling utama yaitu melaksanakan tanggung jawab pemberian nafkah. Selain itu juga diharapkan kepada Lembaga yang berkaitan seperti kantor urusan agama dan pengadilan agama untuk memberikan penyuluhan terkait dengan pentingnya nafkah dalam rumah tangga.

Kritik dan saran yang sangat membangun untuk penulis, agar kedepannya penulis dapat membuat makalah lain yang lebih baik. Sekian makalah yang penulis buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Yusi, 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh', *AL- 'ADALAH*, 13.1 (2024), 61–74.
- AZIZ, ABDUL, 'Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat' (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU, 2021).
- Devy, Soraya, 'Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Ma^l liki^l Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), 191–208.
- Fathurrahman, Nandang, 'Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022), 193–206
<<https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>>.
- Jundulloh, Khoirul Ahsan Abdurrohman Muhammad, 'Cerai Gugat (Khulu') Karena Suami Hilang(Mafqud) Perspektif Fiqih Hanbali (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog)', *Jurnal Studi Islam Dan Pendidikan*, 2.2 (2024), 1–22.
- Karimuddin, Afrizal, 'Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i', *MEDIA SYARI'AH : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23.1 (2021)
<<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>>.
- Lara, Lailiyah Buang, 'Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6.2 (2017), 266–292.
- Ma'arif, Toha, 'Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern', *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 7.2 (2025), 1–14.
- Marfuah, Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).
- Nuruddin, Muhammad, 'Nafkah Ma^l dliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiiyah)', *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3.2 (2019), 1–15.
- Others, Ahmad Yani Nasution and, 'Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer', *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 161–74.
- Others, Shafaa Nasruddin and, 'Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Nafkah Istri Yang Safar Dalam Perspektif Empat Mazhab', *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1.1 (2025), 213–32
<<https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2388>>.
- Rofi'ah, Anisatur, 'Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 05.02 (2025), 1205–1218.
- Rifai, Islahuddin Ramadhan Mubarak and Awal, 'Cerai Gugat Kepada Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab)', *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 2.1 (2025), 201–31
<<https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2379>>.
- Romli, Azima Amalia and Dewani, 'Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai : Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3.6 (2025), 8508–8520.

- Rahmawati, Dewi, 'Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974', 1, 1974. Sinala, Udin, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press).
- Sukiati, Hasbiah Tunnaim Harahap and Muhammad Yadi Harahap, 'Yurisprudensi Hukum Mafqud Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan (Putusan Nomor 0027 / Pdt . G / 2016 / PA . Srog)', INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 5.9 (2025), 88–110.
- Umrah, Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, and St, 'KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)', MUADALAH: Jurnal Hukum, 2.2 (2022), 160–170.
- Yunus, Muthia Hartati and Muhammad, 'Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud', Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2.2 (2022), 67–70.
- Zulaicha, M Ikhlasul Amal and Siti, 'Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ' Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek', SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES, 7.1 (2023), 51–66.